

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-
XVII/2019**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD AKRAM

02011281621177

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : MUHAMMAD AKRAM
NIM : 02011281621177
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-
XVII/2019**

Palembang, 2021
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Muhammad Akram
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621177
Tempat/Tgl.Lahir : 10 Januari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021




Muhammad Akram

NIM 02011281621177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Hidup Hanya Sekali, Hiduplah Yang Berarti"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Keluargaku, yaitu kedua orangtuaku, kakak dan adikku;**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021

Muhammad Akram

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertaku dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;
2. Keluargaku yaitu ayah saya H. masherdata, S.H. dan mama saya Hj. Asilwati. Tak lupa juga pada kakak-Kaka dan adikku yaitu Nuri' Ilmi Fitri yati, Nabilah, dan Firyal afifah yang selalu mendukung aku dalam setiap situasi apapun. Tanpa kalian, diriku pastilah tidak menjadi daku hingga titik ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
8. Seluruh keluarga Musa'i Famz yang telah memberi semangat dan dukungan dalam membuat skripsi;
9. Muhammad Syahid Khalid, S.H. yang selalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi dan selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku mengenai sulitnya hidup;
10. M. Alfarisi Kurniawan, S.H., yang selalu membantu dan mendampingi penulis dalam segala hal;
11. Angga Novriadi, S.H. yang selalu mengarahkan dan mendukung penulis yang menjadi inspirasi sewaktu perkuliahan dulu;
12. Eko Aprliyanto, S.H. yang selalu kebersamai perjuangan dalam perkuliahan, serta menjadi *partner-in-crime*;

13. Teman-teman *TDB Squad* yang menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini;
14. Kepada siapapun yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Termikasih.

Wassalamualaikum we.wb.

Palembang, 2021

Muhammad Akram

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	22

1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Dasar Hukum Perikatan.....	26
3. Asas-Asas Perjanjian.....	27
4. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	31
5. Unsur-Unsur Perjanjian.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	43
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	43
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	45
3. Prosedur Pemberian Jaminan Fidusia.....	47
4. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	50
1. Pasal Yang di Uji Materil Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	50
2. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	72

A. Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019	72
B. Akibat Hukum Kreditur Terhadap Kekuatan Eksekutorial Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	90
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN.....	116

ABSTRAK

Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Namun dalam realitanya kreditur sering tidak diperhatikan dan tidak jelas perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta akibat hukum kreditur terhadap kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap kreditur pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tetap dapat menjalankan eksekusi dengan memenuhi syarat-syarat yang ada, dan juga apabila debitur terbukti wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi sesuai dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Saran yang dapat penulis berikan adalah para pihak harus saling sepakat dan mengerti atas perjanjian yang diadakan diantara kedua pihak dan tidak boleh dilakukan perjanjian secara sepihak saja.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batin belaka, namun juga menggapai keselarasan, keserasian serta keseimbangan diantara keduanya. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah tersebut terwujud dengan pembangunan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Pembangunan ekonomi yang merupakan suatu tujuan dari masyarakat tentulah membutuhkan orang lain yang juga turut berperan membangun perekonomian ini, didalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. Dalam usaha untuk mendapatkannya bisa dilakukan dengan pinjam meminjam, baik melalui bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, atau kepada lembaga pembiayaan.

Kebutuhan terhadap dana tersebut dapat diperoleh dengan cara perjanjian pinjam-meminjam kredit. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang

¹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Vol. 11 No.1, 2016, hlm. 97

dilakukan antar pihak yang satu dalam hal ini pemberi kredit atau kreditur dengan pihak yang lainnya dalam hal ini penerima kredit atau debitur.²

Sektor perkreditan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis. Sedangkan bagi perbankan itu sendiri, selaku penghimpun dan penyalur dana masyarakat melalui pemberian kredit, memberikan kredit kepada pengusaha sudah pasti mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan dan pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan unsur keuntungan (*profitability*).³

Didalam hal pembayaran atau pelunasan kembali hutang pihak debitur kepada pihak debitur, sumber utama pelunasan utang dari pendapatan perusahaan sebagai mana dikemukakan didalam dunia perbankan disebut *first way out*. Sedangkan hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit, juga harta kekayaan penjamin (*guarantor* atau *borg*), serta barang-barang agunan milik pihak ketika jika

² Amal Gunawan Abdul Wasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum UNIKOM, 2013, hlm. 2

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, PT. Alumni. 2006, Hlm. 2

ada, dapat pula menjadi sumber pelunasan bagi utang. Sumber pelunasan alternative dalam dunia perbankan ini disebut *second way out*.⁴

Dalam praktek, ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak penyedia barang / supplier. Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga / atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi).⁵

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, karena dalam pemberian modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) memberikan syarat perlu adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi bagi para pencari modal jika ia ingin

⁴ Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11 No. 2, 2000, hlm. 5

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan* (Dalam Teori dan Praktek), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 167.

mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun pendek.⁶

Jaminan khusus dapat berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan Perorangan menurut subekti adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Sedangkan jaminan kebendaan berarti mengkhhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seorang debitur baik kepunyaan debitur itu sendiri, maupun kekayaan orang lain. Baik berupa benda barang bergerak maupun tidak bergerak, serta benda yang tidak memiliki wujud (seperti piutang kepada orang lain).⁷

Bagi pihak debitur, bentuk jaminan yang baik ialah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik ialah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum jika kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat waktu.⁸

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dengan system hukum jaminan di Indonesia saat ini ialah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang

⁶ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm. 44

⁷ Thomas Suyatno & H.A Chalik dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 89

⁸ Jatmiko Winarno, *op.cit*

berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walau hanya berstatus peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Didalam peraturan perundang-undangan, jaminan fidusia ini sendiri diatur secara spesifik didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 UUJF, fidusia memiliki makna yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap pada penguasaan pemilik benda.

Keharusan penetapan jaminan fidusia berlandaskan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Peraturan ini termaktub pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, yang dimana aturan tersebut mewajibkan perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor menetapkan pembebanan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai hukum positifnya paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen terjadi. Apabila perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran fidusia, maka penarikan kendaraan bermotor tidak

dibenarkan. Lalu didalam Pasal 3 peraturan ini menyatakan jika perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran fidusia, maka penarikan kendaraan bermotor dari nasabah tidak dibenarkan.

Sejarah pengaturan fidusia dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang tersebut tidak cukup mengakomodir perkembangan utang-piutang di masyarakat, lalu kemudian Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia⁹

Pengaturan fidusia didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masih menimbulkan persoalan. Menurut Diah Sulistyani, persoalan tersebut antara lain; tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia, rawan terjadi fidusia ulang, dan mempunyai potensi untuk berkonflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran, tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan, tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang sudah jelas bertentangan dengan cara eksekusi sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan kepada debitur, maraknya penggunaan kuasa menjaminkan

⁹ Muhammad Maksum, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, Jurnal Vlol. 3 No. 1, 2015, hlm.4

bawah tangan juga menuai potensi untuk berkonflik juga mengingat terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi oleh Notaris atau dibuat kuasa notarial.¹⁰

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite*.¹¹

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan (hukum positif), untuk yang pertama kedua belah pihak haruslah melaksanakan sebuah perjanjian kebendaan terlebih dahulu, lalu menurut Pasal 5 ayat (1) UUJF, kedua belah pihak harus membuat akta notaris berbahasa Indonesia atas perjanjian kedua belah pihaknya, kemudian setelah keluar akta dari notaris, menurut Pasal 11 dan 12 UUJF, barulah kedua pihak melakukan pendaftaran fidusia melakukan pendaftaran di Kantor

¹⁰ Diah Sulistyani, *Segera Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia*, http://www.medianotaris.com/segera_revisi_uu_jamiann_fidusia_berita180.html diakses pada 19 Januari 2020, pukul 14.27

¹¹ Yandra Kesuma, *Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia*, <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/34>, diakses pada 19 Januari 2020 Pukul 14.35

Pendaftaran Fidusia, lalu menurut Pasal 13 ayat (3) UUF dengan dicatatnya jaminan fidusia, maka lahirlah sertifikat Jaminan Fidusia.¹²

Setelah mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia, maka terbitlah sertifikat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak menjadikan sebuah objek tertentu sebagai jaminan untuk perjanjian antara keduanya.¹³ Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai tindak lanjut atas proses pendaftaran jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.49 Tahun 1999 menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena dikeluarkan dan diterbitkan oleh instansi yang sah dan berwenang, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik.

Didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada Pasal 30 memiliki inti jika pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hal ini sangatlah selaras dengan tujuan dari jaminan fidusia itu sendiri, namun perlindungan hukum terhadap pihak debitur sangatlah minim, karena jika pihak debitur

¹² Retrn Puspo Dewi, Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Vol. IV No. 1, 2017, hlm.76

¹³ Gatot Supranomo, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 243

melakukan perbuatan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat langsung mengeksekusi barang tersebut sesuai tata cara yang terdapat didalam sertifikat jaminan fidusia.

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan esekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) dan telah secara tegas pula disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No.49 Tahun 1999. Ini berarti, bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia.¹⁴ Kekuatan esekutorial didalam Jaminan Fidusia ialah dasar untuk melakukan eksekusi, baik berupa penyitaan maupun lelang sita tanpa perantara hakim.

Kemudian didalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan jika debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri guna pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 215

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, sudah sangat jelas jika didalam jaminan fidusia ini menggunakan asas eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia dengan pelaksanaan title eksekutorial dilakukan jika pemberi fidusia atau debitur melakukan wanprestasi yang mana ia tidak memenuhi prestasinya sesuai waktu yang ditentukan setelah diberikan somasi. Yang dimaksud eksekusi disini ialah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia antara pihak debitur dan kreditur.¹⁵

Bila diteliti antara Pasal 1155 KUHPerdara dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki perbedaan yang penting yaitu tentang pengaturan pelaksanaan parate eksekusi. Di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur pelaksanaan daripada parate eksekusi, sedangkan dalam Pasal 1155 KUHPerdara ditetapkan bahwa eksekusi itu harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum yang berarti harus dilelang menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta dengan syarat-syarat yang lazim berlaku.

Pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, terdapat klausula yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya atau telah melakukan wanprestasi kepada kreditur, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditur berhak dan memberi kuasa substitusi

¹⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 90

kreditur untuk melakukan tindakan yang diperlukan, sebagai contoh untuk mengambil objek jaminan dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada. Namun hal ini menuai konflik, sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini, pihak Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi sebagai pemohon, yang dimana saat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri berstatus sebagai penggugat, melawan PT. Astra Daya Finance, Tbk. Sebagai tergugat dimana pihak penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat.

Sebelum di putusnya putusan 18/PUU-XVII/2019, pengambilan barang yang menjadi objek jaminan fidusia oleh kedua belah pihak yang mengikat perjanjian didalamnya, dilakukan oleh pihak kreditur ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, tahapan yang pertama ditempuh oleh PT. Astra Daya Finance. Tbk ialah tindakan persuasive, dimana langkah peringatan maupun ajakan untuk memenuhi prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak debitur kepada kreditur. Apabila debitur masih beritikad buruk terhadap hal itu, tindakan koersif yaitu pengambilan paksa terhadap barang yang menjadi objek jaminanlah yang akan ditempuh oleh kreditur.

Sesuai dengan uraian penulis diatas, maka penulis akan membahas tentang kedudukan kreditur setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 18/PUU-XVII/2019, sebelum adanya putusan itu, pihak debitur sangatlah dirugikan karena tindakan sewenang wenang, karena didalam Pasal

3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK/130.010/2012 jika kedua belah pihak sudah mendaftarkan jaminan fidusia, maka pihak kreditur boleh mengambil paksa barang yang menjadi objek jaminan kedalam penulisan skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar dibelakang diatas, permasalahan yang dapat diungkap adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana akibat hukum kreditur terhadap kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitsu Nomor: 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019
2. Untuk mengetahui akibat hukum kreditur terhadap kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitsu Nomor: 18/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum serta untuk menambah pengetahuan yang berupa ilmu hukum khususnya hukum jaminan fidusia serta dibidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Untuk Debitur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak debitur. Manfaat yang dapat debitur ambil disini ialah berupa informasi jika debitur mendaftarkan jaminan fidusia dalam ikatannya dengan kreditur, maka debitur mengetahui aturan terbaru dalam hukum jaminan fidusia ini.

b. Manfaat Untuk Kreditur

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak kreditur, aturan baru yang berlaku setelah putusan ini berubah kedudukannya, dapat merubah aturan yang diciptakan oleh perusahaan keuangan kreditur.

c. Manfaat Untuk Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan baru mengenai jaminan fidusia yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum perdata mengenai kedudukan di bidang perlindungan hukum bagi pihak kreditur terhadap pengambilan paksa terhadap debitur di dalam perjanjian jaminan fidusia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dan doktrin yang terkait dengan permasalahan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, antara lain;

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat. Teori ini menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu.

Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Selain itu, terdapat teori para ahli yang mengemukakan tentang perjanjian, ialah antara lain:

1. Prof. R. Subekti

Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuk, perjanjian berupa suatu rangkaian

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁶

2. Abdulkadir Muhammad, S.H

Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanaka suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

3. Prof. Purwahid Patrik

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang tersedia tergantung dari penyesuaian kehendak dua atau lebih pihak yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik..¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan jika didalam perjanjian terdapat beberapa unsur, antara lain :

1. Ada pihak-pihak, Pihak disini ialah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus punyai wewenang melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
2. Adanya persetujuan antara para pihak, yang bersifat tetap dan bukan sebuah perundingan.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2002, hlm. 1

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1982, hlm.78

¹⁸ Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjiaen.html> , diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 Pukul 21. 40 WIB

3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Adanya prestasi yang akan dikerjakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, tertulis maupun lisan. Hal ini menyatakan bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tertulis. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dalam bekerjanya suatu fungsi hukum untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum diartikan oleh Satjipto Raharjo sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan suatu perlindungan yang sifatnya bukan hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁹ Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:²⁰

Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum adanya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam suatu peratran perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan suatu batasan - batasan dalam melakukan satu kewajiban.

Terkait dalam permasalahan yang penulis angkat, perlindungan hukum preventif dalam perjanjian sewa-menyewa ini ialah dengan adanya perjanjian diantara kedua belah pihak itu sendiri yang telah ditandatangani diatas materai, dan pihak penyewa menjaminkan kartu identitasnya untuk melindungi pihak pelaku usaha apabila pihak penyewa melakukan wanprestasi.

¹⁹ Mariam Darus Badzrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, : PT.Alumni, Bandung 2005, hlm.25

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, : PT. Alumni, Surakarta 2011, hlm.26

Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir yang ditujukan kepada penyelesaian sengketa yang berupa seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan.

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²¹

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dan kehidupan masyarakat yang nyata.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

²¹ Admin, 2 Maret 2013, "Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli" <http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menurut.html>, diakses pada 2 Agustus 2019 pukul 00:19, hlm. 1

²² Johnny Ibrahim, 2006, "Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif";: Bayumedia Publishing, Malang, hlm.295

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literature seperti buku-buku, Undang-Undang, artikel media cetak, dan informasi yang berasal dari internet yang membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu studi kepustakaan, Sumber data diperoleh Undang - Undang

²³ Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Prenada Media, Jakarta 2011, hlm.93

²⁴ *Ibid*, hlm. 94

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran jaminan fidusia, buku – buku, serta Jurnal yang tersedia di laman internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menimbulkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna. Analisis akan mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan (hasil) yang ditentukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁵

²⁵ Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. Tarsio, Bandung 1994. Hlm.17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Gatot Supranomo. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. 2006. *“Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Malang: Bayumedia Publishing.
- K. Martono. 2011. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat. dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni.
- Surakhmad Winarmo. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.
- Thomas Suyatno & H.A Chalik dkk. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

- Amal Gunawan Abdul Wasir. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Fakultas Hukum UNIKOM*.
- Jatmiko Winarno. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*.
- M. Fadhil Hasan & Deniey Purwanto. 2006. Kebijakan Investasi Mendorong Pertumbuhan ekonomi Yang Adil dan Berkelanjutan. *Jurnal Vol. 1 No. 3*.
- Muhammad Maksum. 2015. Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. *Jurnal Vol. 3 No. 1*.
- Retrn Puspo Dewi. 2017. Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Vol. IV No. 1*
- Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2016. Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Vol. 11 No.1*.
- Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB). 2000. *Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 11 No. 2*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Jaminan Fidusia.

D. Internet

Admin. 2 Maret 2013. “*Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli*”
<http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menurut.html>
diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

Diah Sulistyani. *Segera Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia*.
http://www.medianotaris.com/segera_revisi_uu_jamiann_fidusia_berita180.html
diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

Yandra Kesuma. *Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia*.
<http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/34>. diakses pada tanggal 11
Maret 2021.